



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohonan atas nama :

WARYONO SUSANTO, tempat lahir di Subang, tanggal 17 April 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Krajan RT 05/02 Desa Bojongnegara, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, Kabupaten Subang selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 25 Februari 2021, dengan register Nomor 9/ Pdt.P/2021/ PN.Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Warsini di Subang, pada tanggal 13 Agustus 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 433/45/VIII/98;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu yang bernama :
 1. Lutpy Pratama Wijaya, yang lahir di Subang, tanggal 18 September 2000;
 2. Marchel Yoga Pratama Wijaya, yang lahir di Subang, tanggal 14 Mei 2006;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Warsini disamping dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga telah didapat harta gono gini dalam perkawinan berupa :
 1. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 682 / Desa Sukatani, seluas 4.855 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : **Lutpy Pratama Wijaya**, yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang;
 2. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 679 / Desa Sukatani, seluas 6.981 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutpy Pratama Wijaya, yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;

3. Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 734 / Desa Sukatani, seluas 32.290 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama :

Lutpy Pratama Wijaya, yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;

- Bahwa untuk menutupi biaya sekolah anak dan usaha Pemohon, pemohon akan menjaminkan sertifikat tanah tersebut ke salah satu Bank, sedangkan didalam sertifikat tersebut tercatat atas nama Lutpy Pratama Wijaya (anak yang masih dibawah umur/belum dewasa), belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Pemohon selaku Bapak Kandung dari anak-anaknya yang belum dewasa / masih dibawah umur telah ditunjuk sebagai wali dari anaknya dan sekaligus untuk mewakilinya dalam menjaminkan sertifikat tersebut;
- Bahwa untuk lancarnya penyelesaian dalam hal akan menjaminkan tanah yang bersertifikat berupa 3 (tiga) buah sertifikat yaitu 1. SHM No 682, 2. SHM No 679 dan 3. SHM No.734 tersebut ke salah satu bank dan SHM-SHM tersebut atas nama nama pemohon yaitu Lutpy Pratama Wijaya (anak yang dibawah umur) diperlukan adanya Penetapan sebagai Wali dari Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang, berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Waryono Susanto, adalah sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu : Lutpy Pratama Wijaya, yang lahir di Subang, tanggal 18 September 2000 (masih dibawah umur) Serta memberikan ijin kepada Pemohon yang bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, untuk menjaminkan harta bersertifikat tersebut yaitu berupa
 - a) Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 682 / Desa Sukatani, seluas 4.855 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya, yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;
 - b) Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 679 / Desa Sukatani, seluas 6.981 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya, yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 734 / Desa Sukatani, seluas 32.290 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang;

3. Biaya Permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. -Foto copy e-KTP atas nama Waryono Susanto, NIK. 3213251704710003, selanjutnya disebut bukti P – 1 ;
2. -Foto copy e-KTP atas nama Warsini, NIK. 3213254103760009, selanjutnya disebut bukti P – 2 ;
3. -Foto copy e-KTP atas nama Lutfy Pratama Wijaya, NIK. 321321809000003, selanjutnya disebut bukti P – 3 ;
4. -Foto copy Kartu Keluarga atas nama Waryono Susanto, No.3213250504067352, selanjutnya disebut bukti P – 4 ;
5. -Foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Lutfy Pratama Wijaya,. Nomor 1977/u/2000, selanjutnya disebut bukti P – 5;
6. -Foto copy Kutipan Akta Nikah Waryono Susanto, dengan Warsini No.438/45/VIII/98, selanjutnya disebut bukti P- 6 ;
7. -Foto copy Surat Keterangan desa dari epala desa Bojonegoro Nomor :145/36/P.2021, tanggal 23 Februari 2021 atas nama Waryono Susanto selanjutnya disebut bukti P – 7 ;
8. -Foto copy Sertipikat Hak Milik No.734 atas Lutfy Pratama Wijaya, selanjutnya disebut bukti P – 8 ;
9. -Foto copy Sertipikat Hak Milik No.679 atas Lutfy Pratama Wijaya, selanjutnya disebut bukti P – 9 ;
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.682 atas Lutfy Pratama Wijaya, selanjutnya disebut bukti P – 10;
11. Foto Copy Surat Pernyataan dari Isteri Pemohon Warsini tanggal 24 Februari 2021 selanjutnya disebut bukti P- 11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat Pemohon tersebut, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Carsum**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Warsini di Subang, pada tanggal 13 Agustus 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 433/45/VIII/98;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu yang bernama :
 - Lutpy Pratama Wijaya, yang lahir di Subang, tanggal 18 September 2000;
 - Marchel Yoga Pratama Wijaya, yang lahir di Subang, tanggal 14 Mei 2006;
 - Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Warsini disamping dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga telah didapat harta gono gini dalam perkawinan berupa :
 - Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 682 / Desa Sukatani, seluas 4.855 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;
 - Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 679 / Desa Sukatani, seluas 6.981 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;
 - Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 734 / Desa Sukatani, seluas 32.290 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;
 - Bahwa untuk menutupi biaya sekolah anak dan usaha Pemohon, pemohon akan menjaminkan sertifikat tanah tersebut ke salah satu Bank, sedangkan didalam sertifikat tersebut tercatat atas nama Lutpy Pratama Wijaya (anak yang masih dibawah umur/belum dewasa), belum dapat melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa oleh karena Pemohon selaku Bapak Kandung dari anak-anaknya yang belum dewasa / masih dibawah umur telah ditunjuk sebagai wali dari anaknya dan sekaligus untuk mewakilinya dalam menjaminkan sertifikat tersebut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain mengenai Penetapan Wali oleh Pemohon terhadap dari anak yang belum dewasa yaitu Lutpy Pratama Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sigit Tri Apriliandi**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama bernama Aminah (almarhumah) di Subang, pada tanggal 14 Januari 1985, berdasarkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Aminah (almarhumah) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juli 2016, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474/16/Ks/2020;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama :
 - Jejen jainudin, yang lahir di Subang, tanggal 28 Juni 1986;
 - Asep Sudrajat, yang lahir di Subang, tanggal 26 Agustus 1993;
 - Habu Muhamad, yang lahir di Subang, tanggal 17 September 2003 (anak belum dewasa);
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Aminah (almarhumah) disamping dikaruniai 3 (tiga) orang anak, juga telah didapat harta gono gini dalam perkawinan berupa Sebidang tanah persil nomor 549 blok 003 kahir nomor 33.S.IV-7, seluas 13.425 M2 tercatat dalam akta jual beli No.188/2007. yang terletak di Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya hanya Akta Jual Beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak – anak Pemohon yang dewasa sudah setuju atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa untuk menutupi biaya sekolah anak, pemohon akan menjual harta perkawinan, sedangkan anak-anak yang masih dibawah umur, belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Pemohon selaku Bapak Kandung dari anak-anaknya yang belum dewasa / masih dibawah umur telah ditunjuk sebagai wali dari anaknya dan sekaligus untuk mewakilinya dalam mengurus hak – hak waris;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain mengenai Penetapan Wali oleh Pemohon terhadap dari anak yang belum dewasa yaitu Habu Muhamad;
- Bahwa saksi mengetahui surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan telah merasa cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh Pemohon di persidangan, selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon di atas, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan Pemohon sendiri, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Krajan RT 05/02 Desa Bojongnegara, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang sebagaimana bukti surat P-1, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Warsini di Subang, pada tanggal 13 Agustus 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 433/45/VIII/98;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah diperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu yang bernama :
- Lutpy Pratama Wijaya, yang lahir di Subang, tanggal 18 September 2000;
- Marchel Yoga Pratama Wijaya, yang lahir di Subang, tanggal 14 Mei 2006;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Warsini disamping dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga telah didapat harta gono gini dalam perkawinan berupa :
- Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 682 / Desa Sukatani, seluas 4.855 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;
- Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 679 / Desa Sukatani, seluas 6.981 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;
- Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 734 / Desa Sukatani, seluas 32.290 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;
- Bahwa untuk menutupi biaya sekolah anak dan usaha Pemohon, pemohon akan menjaminkan sertifikat tanah tersebut ke salah satu Bank, sedangkan didalam sertifikat tersebut tercatat atas nama Lutpy Pratama Wijaya (anak yang masih dibawah umur/belum dewasa), belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena Pemohon selaku Bapak Kandung dari anak-anaknya yang belum dewasa / masih dibawah umur telah ditunjuk sebagai wali dari anaknya dan sekaligus untuk mewakilinya dalam menjaminkan sertifikat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lancarnya penyelesaian dalam hal akan menjaminkan tanah yang bersertifikat berupa 3 (tiga) buah sertifikat yaitu 1. SHM No 682, 2. SHM No 679 dan 3. SHM No.734 tersebut ke salah satu bank dan SHM-SHM tersebut atas nama nama pemohon yaitu Lutpy Pratama Wijaya (anak yang dibawah umur) diperlukan adanya Penetapan sebagai Wali dari Pengadilan Negeri Subang;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain mengenai Penetapan Wali oleh Pemohon terhadap dari anak yang belum dewasa yaitu Lutpy Pratama Wijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum Permohonan Pemohon tersebut dapatlah untuk dikabulkan atau tidak, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara Permohonan serta alat bukti surat, mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa inti dari petitum permohonan Pemohon adalah memohonkan agar Pengadilan Negeri Subang untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali harta perkawinan tersebut yaitu berupa

- Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 682 / Desa Sukatani, seluas 4.855 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;
- Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 679 / Desa Sukatani, seluas 6.981 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;
- Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 734 / Desa Sukatani, seluas 32.290 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;

dari anak Pemohon yang belum cukup umur yang bernama Lutpy Pratama Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon tersebut, maka hal yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah benar anak Pemohon yang bernama Lutpy Pratama Wijaya tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap dari Perkawinan Pemohon dan istrinya Warsini dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Lutpy Pratama Wijaya, yang lahir di Subang, tanggal 18 September 2000 dan Marchel Yoga Pratama Wijaya, yang lahir di Subang, tanggal 14 Mei 2006 (anak belum dewasa) (bukti surat P-5) dan terhadap anak yang diajukan Permohonan Walinya yang bernama Lutpy Pratama Wijaya lahir di Subang pada tanggal 18 September 2000 maka masih berumur 17 (tujuh belas tahun) hal ini bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1977/u/2000 atas nama Lutpy Pratama Wijaya (bukti surat P-6) dan berdasarkan keterangan saksi Carsum dan saksi Sigit Tri Apriliandi anak Pemohon yang bernama Lutpy Pratama Wijaya tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Lutpy Pratama Wijaya benar masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Lutpy Pratama Wijaya telah memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuknya Lutpy Pratama Wijaya harus dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pemohon adalah orang tua (Ayah) dari Lutpy Pratama Wijaya yang lahir di Subang pada tanggal 18 September 2000 maka masih berumur 20 (dua puluh tahun) hal ini bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1977/u/2000 (bukti surat P-5) Berdasarkan tanggal lahir dari anak tersebut secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPdata) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti P-11 isteri Pemohon menyatakan tidak berkeberatan suaminya menjadi Wali untuk kepentingan anaknya dan usaha keluarga maka Hakim berpendapat Pemohon mewakili kepentingan anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena Lutpy Pratama Wijaya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka perlu untuk ditetapkan wali atas diri Lutpy Pratama Wijaya tersebut, dan oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan undang-undang untuk menjadi seorang wali, dan pula terbukti telah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup Lutpy Pratama Wijaya, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Lutpy Pratama Wijaya

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut dewasa menurut undang-undang, maka dengan demikian maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPdata artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk menjadi Wali bagi Lutpy Pratama Wijaya untuk menjual harta perkawinan guna menutupi biaya sekolah anak dan usaha Pemohon, pemohon yaitu berupa :

- Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 682 / Desa Sukatani, seluas 4.855 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;
- Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 679 / Desa Sukatani, seluas 6.981 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;
- Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 734 / Desa Sukatani, seluas 32.290 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 50 ayat (1 dan 2), Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Waryono Susanto, adalah sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu : Lutpy Pratama Wijaya, yang lahir di Subang, tanggal 18 September 2000 (masih dibawah umur);
3. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, untuk menjaminkan harta bersertifikat tersebut yaitu berupa :
 - Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 682 / Desa Sukatani, seluas 4.855 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani,
Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;

- Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 679 / Desa Sukatani, seluas 6.981 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;
- Sebidang tanah pertanian (sawah) dengan SHM no. 734 / Desa Sukatani, seluas 32.290 M2 tercatat dalam Sertifikat atas nama : Lutpy Pratama Wijaya. yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Muhamad Hidayatullah, SH selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 9/Pdt.P/2021/PN.Sng, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Subarman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd.

Subarman

Hakim,

ttd.

Muhamad Hidayatullah, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | | |
|--------------------|---|---|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses (ATK) | : | Rp. | 100.000,- |
| PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,- |
| Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp.156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah) | |